



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021

PERKARA NOMOR 109/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 9/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 12/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 13/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 14/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 19/PUU-XIX/2021

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA**

**PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER)
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA, 29 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021

PERKARA NOMOR 109/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 9/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 12/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 13/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 14/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 19/PUU-XIX/2021

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 6, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 37, Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 33] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 23 ayat (1) frasa *peralihan*, dan Pasal 23 ayat (2) frasa *serta sahnya peralihan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi [Penjelasan Pasal 4 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan [Pasal 10 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Penjelasan Pasal 74 frasa *penyidik tindak pidana asal*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i sepanjang frasa *mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon*] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Muchtar Pakpahan dan Vindra [DPP (K) SBSI] (Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020)
3. Wielfried Milano Maitimu (Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021)
4. Hendry Agus Sutrisno (Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021)
5. Herman Dambea (Perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021)
6. Rega Felix P. (Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021)
7. Elok Dwi Kadja (Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021)
8. Rowindo Hatorangan Tambunan (Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2021)
9. Cipi Arifiana, M. Dedy Hardinianto, dan kawan-kawan (Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021)
10. Siti Warsilah (Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 10.24 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Dian Chusnul Chatimah
Rahadian Prima Nugraha
Fransisca
Wilma Silalahi
A.A. Dian Onita
Ria Indriyani
Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lakiyus Peyon
2. Nahum Mabel

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Pither Ponda Barani

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020:

1. Agus Supriyadi
2. James Simanjutak
3. Paulus Sanjaya Samosir
4. Netty Saragih
5. Hechrin Purba
6. Gusmawati Azwar
7. Hendrik Hutagalung
8. Leonardo Gultom
9. Farriz Chandra
10. Marvan Surya Tua
11. Aryo Nababan
12. Azzukruf
13. Anak Agung Gde Arya
14. Ebit Pardede

D. Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021:

Wilfried Milano

E. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021:

Hendry Agus Sutrisno

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021:

Riyan Nasaru

G. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021:

Rega Felix

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021:

Muhammad Sholeh

I. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2021:

Rowindo Hatorangan

J. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021:

1. Cepi Arifiana
2. M. Dedy Hardinianto
3. Garribaldi Marandita
4. Mubarak

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021:

1. Ichsan Zikry
2. Frderick Angwyn
3. Ian Martin PL
4. Aga PS Marpaung

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021:

1. Waway Warsiman
2. Erwan Suryadi
3. Hariyanta
4. Sri Harini
5. Tedi Rohaedi
6. Evi Novia

M. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Mulyadi | (Kementerian Perekonomian) |
| 2. Sakti Lazuardi | (Kementerian Perekonomian) |
| 3. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 4. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 5. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 6. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 7. Puti | (Kemendagri) |

N. Bawaslu Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Jamaluddin Lado Rua | (Anggota Bawaslu Prov. Papua) |
| 2. Habakuk Mabel | (Anggota Bawaslu Kab. Yalimo) |
| 3. Yohannes Dogopia | (Anggota Bawaslu Kab. Yalimo) |
| 4. Demianus Bayage | (Anggota Bawaslu Kab. Yalimo) |

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Erdi Dabi
2. John W. Wilil

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Budi Setyanto
2. Aan Sukirman
3. Supriyadi Adi
4. Dhimas Pradana

*Tanda baca dalam risalah:

- [Sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan dan ketetapan. Ada 9 perkara untuk pengujian undang-undang dan 1 perkara pilkada yang menurut catatan Kepaniteraan semua hadir, Kuasa Presiden, DPR, dan para pihak, kecuali untuk Perkara Nomor 19/PUU-XIV/2021 yang Pemohonnya berhalangan hadir. Jadi tidak perlu diadakan absen atau panggilan lagi.

Baik. Kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 9/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 12 November 2020 dari **Herman Dambea**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 Oktober 2020 memberi kuasa kepada **Riyan Nasaru, S.H.**, dan **Rovan Panderwais Hulima, S.H.**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 9 dan seterusnya, perihal Permohonan Pengujian Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, terhadap permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 9.9 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 13.9 dan seterusnya;
- c. dianggap dibacakan;
- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 7 Juni 2021 secara daring (*online*). Pada Sidang Panel tersebut, kuasa hukum Pemohon menyampaikan belum siap menyerahkan perbaikan permohonan serta akan menarik kembali permohonannya dan secara resmi akan menyampaikan surat penarikan kembali permohonan Pemohon kepada Mahkamah;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Pemohon bertanggal 9 Juni 2021 perihal Pencabutan Perkara Nomor 9 dan seterusnya, yang diterima pada tanggal 9 Juni 2021;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juni 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 9 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Berikut.

**KETETAPAN
Nomor 13/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Januari 2021, yang diajukan oleh **Elok Dwi Kadja, S.H.**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., dkk** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 April 2021 dengan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, terhadap Permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13.13/PUU/TAP.MK/Panel/4//2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021 dan seterusnya;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 17.13/PUU/TAP.MK/HS/4/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021, dan seterusnya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* dan seterusnya;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari Pemohon bertanggal 24 Mei 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2021 melalui surat elektronik (*e-mail*) dan surat fisiknya diterima pada tanggal 24 Mei 2021;
 - e. bahwa pada Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2021, Mahkamah mengonfirmasi mengenai surat pencabutan permohonan tersebut kepada Pemohon dan kuasa Pemohon membenarkan mengenai pencabutan permohonan tersebut;
 - f. dianggap dibacakan;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juni 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108 [*sic!*], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN NOMOR 19/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 11 Mei 2021, yang diajukan oleh **Siti Warsilah**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 46 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Waway Warsiman, S.H., dan kawan-kawan**. Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Mei 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

- Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2021 dengan Nomor 19 dan seterusnya mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, terhadap Permohonan Nomor 19 dan seterusnya tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 19.19 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 23.19 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 15 Juni 2021. Sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai permohonannya. Pada Sidang Pendahuluan dimaksud, ketika menyampaikan pokok-pokok permohonan, ternyata pokok-pokok permohonan yang disampaikan Pemohon berbeda antara yang tertulis dalam permohonan Pemohon dengan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan. Perbedaan dimaksud tidak hanya menyangkut uraian, tetapi juga menyangkut undang-undang dan pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya;
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menjadi kehilangan relevansi untuk memberikan nasihat karena permohonan yang disampaikan Pemohon berbeda antara yang tertulis dalam permohonan Pemohon dengan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan

dimaksud, Mahkamah menasihatkan Pemohon untuk mempertimbangkan kelanjutan permohonan *a quo*;

- e. bahwa oleh karena Pemohon menyadari perbedaan materi dimaksud sehingga Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan *a quo*. Kemudian pernyataan dalam persidangan tersebut diikuti dengan penegasan tertulis seperti tertuang dalam surat Pemohon bertanggal 17 Juni 2021 dan seterusnya;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Juni 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 19 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya dan Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 109/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
(Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K)SBSI), dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Umum;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2020 memberi kuasa kepada **Agus Supriyadi, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU 11/2020), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 angka 42 (Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2020 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang rumusnya masing-masing sebagai berikut: pasal-pasal tersebut dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 (K)SBSI. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstusionalnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat

- (2) UUD 1945 menjadi dirugikan dengan berlakunya norma *a quo*;
3. Bahwa sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi, serta Pasal 12 ayat (8) huruf a Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas pada administrasi organisasi. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum.
 5. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 April 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah meminta penjelasan terkait dengan meninggalnya Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H. selaku Ketua Umum (K)SBSI yang bertindak mewakili Pemohon dalam persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kuasa hukum membenarkan terkait dengan telah meninggalnya Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI setelah yang bersangkutan memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan *a quo*. (vide risalah sidang Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tanggal 21 April 2021);
 6. Bahwa di samping menjelaskan sebagaimana terurai pada angka 5 tersebut di atas, kuasa hukum Pemohon dalam persidangan juga menerangkan, bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Ke-6 (vide bukti P-6) nama Vindra Whindalis adalah Sekretaris Jenderal organisasi. Namun, setelah dicermati terhadap bukti tersebut tidak ditemukan nama Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal justru tercantum nama Bambang Hermanto sebagai Sekretaris Jenderal Pemohon. Di samping fakta hukum tersebut, Mahkamah juga tidak menemukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa memang benar nama Vindra Whindalis merupakan Sekretaris Jenderal (K)SBSI periode 2018-2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

7. Bahwa setelah mencermati bukti serta fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Ketua Umum Pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusional harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan *a quo* (berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris). Sementara itu berkenaan dengan nama Vindra Whindalis Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran yang bersangkutan adalah Sekretaris Jenderal Pemohon. Bahwa seandainya benar bahwa nama Vindra Whindalis adalah Sekretaris Jenderal, *quod non*, hal tersebut juga tidak serta merta dapat mewakili kepentingan umum organisasi. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI, Sekretaris Jenderal hanya berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terbatas terkait dengan administrasi organisasi. Oleh karenanya Pemohon selaku Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI sebagaimana dimaksudkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI serta Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon sebagaimana dimaksudkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI serta Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI, dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun karena Pemohon selaku Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI tidak diwakili oleh pihak/orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI maka permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan, oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut Pemohon, masyarakat adat Ambon-Lease menganut garis keturunan kebapakan atau *patriarchal*, sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti garis keluarga (klan/marga/vam) bapak mereka. Oleh karena itu, menurut adat Ambon-Lease seharusnya Pemohon menjadi satu-satunya penerus dari klan/keluarga Dominggus Maitimu karena merupakan satu-satunya keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, hanya Pemohon yang dapat melakukan klaim hak pewarisan harta benda yang dimiliki oleh leluhur Pemohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, dua saudara perempuannya merupakan buah pernikahan antara ibu Pemohon dengan ayah mereka, sehingga secara otomatis mereka berkuasa pada harta-benda milik keluarga ayah mereka dan bukan harta keluarga ibu Pemohon. Namun, dikarenakan kehendak untuk turut menguasai harta peninggalan ibu Pemohon, kedua saudara perempuan Pemohon dan ayah mereka sekalipun sadar bahwa mereka adalah orang asing, secara serta merta mengabaikan hukum adat Ambon-Lease;

3. Bahwa menurut Pemohon, adat Ambon-Lease yang menganut garis keturunan laki-laki (*patriarchal*) tidak dapat diterapkan karena berlakunya ketentuan mengenai pewarisan dalam KUH Perdata yang menyamaratakan semua manusia secara sama dan tidak mengenal pembagian berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, menurut Pemohon, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui konsepsi hukum adat, termasuk di dalamnya ketentuan adat Ambon-Lease;
4. Bahwa menurut Pemohon, dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional jika sengketa waris yang dialami oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon anut merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga menurut Pemohon apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan memberikan kepastian bagi keberlangsungan hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:
 - a. Menyatakan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, sepanjang frasa “ialah keluarga sedarah” dan sepanjang frasa “dan suami atau isteri yang hidup terlama” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
 - b. Menyatakan keseluruhan materi muatan dalam Pasal 849 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - c. Menyatakan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, sepanjang frasa “tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu” dan sepanjang frasa “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
 - d. Menyatakan ketentuan Pasal 852a KUH Perdata, sepanjang frasa “disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
 - e. Menyatakan ketentuan Pasal 857 KUH Perdata, sepanjang frasa “dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama”

adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;

- f. Menyatakan keseluruhan materi muatan dalam Pasal 914 KUH Perdata, adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
- g. Menyatakan ketentuan Pasal 916 KUH Perdata, sepanjang frasa “ialah seperdua dari bagian” adalah tetap konstitusional namun dengan syarat (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (pluralisme hukum) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”; atau,
- h. Menyatakan keseluruhan materi muatan dalam Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata, berlaku konstitusional terbatas hanya kepada ‘Warga Negara Indonesia keturunan’ atau Warga Negara Indonesia yang tidak menganut hukum adat maupun ketentuan hukum lainnya seturut pluralisme hukum yang diakui di Indonesia;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;

5. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan baik secara lahir, batin maupun sosial bagi rakyat Indonesia tentu tidak boleh meninggalkan komunitas-komunitas kultural yang telah hidup bahkan jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran aktif negara dalam melindungi identitas beserta hak-hak kolektif komunitas kultural yang masih hidup dalam rangka menjaga persatuan dalam keragaman budaya Indonesia. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh negara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas identitas dan hak tradisional masyarakat adat dalam konstitusi. Politik hukum multikultural di Indonesia telah melalui sejarah panjang, mulai dari pembahasan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, sampai pada perubahan UUD 1945, dalam hal ini Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, jaminan perlindungan akan masyarakat adat ini juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban". Kedua norma dasar dalam Konstitusi *a quo* memberikan makna bahwa negara berusaha menghadirkan ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya dan agama untuk dapat menjadi dasar bagi kemajuan kemanusiaan, demokrasi dan peradaban bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.11.2] Bahwa Konstitusi juga menentukan desain atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya yang secara deklaratif termuat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2)

serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, dengan mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: (i) sepanjang masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iii) sesuai dengan prinsip NKRI; dan (iv) diatur dalam Undang-Undang. Secara historis, persyaratan terhadap masyarakat adat tersebut sebenarnya juga telah diterapkan pada masa kolonial, yaitu sebagaimana diatur dalam *Algemene Bepalingen* (1848), *Reglemen Regering* (1854) dan *Indische Staatsregeling* (1920 dan 1929) yang menyatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum perdata Eropa, maka diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan. Perbedaan syarat yang dilekatkan pada pengakuan atas masyarakat adat pada masa kolonial dengan pasca kemerdekaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara atau pemerintah pusat dalam memaknai keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya. Pada masa kolonial, persyaratan ditentukan secara substansial pada nilai atau asas-asas tentang keadilan dalam kebiasaan masyarakat adat, sedangkan pasca lahirnya negara nasional Indonesia persyaratan tersebut diletakkan pada dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan. Artinya, negara tidak lagi turut campur dalam menilai substansi keadilan dalam kebiasaan masyarakat adat karena meyakini hukum adat memiliki nilai-nilai keadilannya sendiri di samping hukum negara. Namun, perlindungan atas eksistensi tradisi kelompok ini juga harus dibatasi agar tidak malah menjadi politik cagar budaya yang justru mematikan kemajuan reflektivitas tradisi kelompok yang hingga pada suatu titik berubah menjadi politik sektarianisme dan fundamentalisme etnis atau religius yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar ketentuan norma Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata yang kesemuanya mengatur mengenai pewarisan dalam KUH Perdata yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yang merasa bahwa norma dalam KUH Perdata *a quo* telah menegasikan norma hukum adat mengenai pewarisan yang berlaku di masyarakat adat Passo (Ambon-Lease), sehingga menurut Pemohon hal demikian bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memang telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat beserta konsep pluralitas hukum dalam kerangka hukum nasional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas. Namun demikian, permohonan Pemohon justru tidak sejalan dengan konsep pluralitas hukum di Indonesia yang menghendaki adanya hubungan kolaboratif dan harmonis antar sub-sistem hukum nasional tersebut. Dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama-sama. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam keadaan yang demikian muncul ide untuk melakukan unifikasi hukum demi terwujudnya satu sistem hukum nasional mengenai pewarisan. Namun, unifikasi hukum pewarisan yang disusun tersebut harus menjamin terserapnya semua aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama dan kebutuhan hukum masyarakat. Unifikasi hukum pewarisan di Indonesia apabila tidak hati-hati malah justru menimbulkan konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum pewarisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam praktik, apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan (*choice of law*) dalam sebuah kesepakatan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan hukumnya. Pilihan hukum dalam hal pewarisan ini menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum nasional di tengah masyarakat yang pluralistik, karena dengan memberikan pilihan sub-sistem hukum yang sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi menegasikan sub-sistem hukum yang lain malah akan memperlebar jarak antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

[3.13] Menimbang bahwa sejalan dengan pluralitas hukum pewarisan di Indonesia dalam tataran praktiknya, tidak berarti menjadikan

hukum adat dalam posisi inferior. Meskipun secara historis, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang secara yuridis menghapuskan keberadaan peradilan pribumi/peradilan adat (*inheemsche rechtspraak*) dan peradilan swapraja (*zelfbestuur rechtspraak*), hukum adat tetap berlaku dan nilai-nilainya tetap diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga akses untuk mencapai keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat adat tetap terbuka. Dalam pengertian yang demikian maka hukum adat merupakan sub-sistem dari sistem hukum nasional. Begitu pula, dalam sistem peradilan Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat (*living customary law*), salah satunya nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara secara baik terutama di tempat di mana kasus hukum konkret tersebut terjadi. Secara normatif, kebebasan hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Namun berdasarkan ketentuan *a quo* pula, jika dalam praktik peradilan ternyata hukum adat yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku, sehingga muncul putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks demikian, maka tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara keberlakuan hukum adat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur pewarisan. Terlebih apabila para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUH Perdata, hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mengadopsi hukum adat dalam KUH Perdata atau sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian

Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 8/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Hendry Agus Sutrisno**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan

[3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan

Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 dapat diajukan oleh seorang advokat", atau sepanjang tidak dimaknai "Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat atau seorang kreditur dan/atau debitur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum";

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

- [3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* terdapat permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Regginaldo Sultan, S.H., M.M, Aguslan Daulay, S.H., dan Pangeran, S.H.,

S.I.Kom., melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021. Oleh karena permohonan *a quo* tidak dilanjutkan ke persidangan pleno untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka tidak terdapat relevansi untuk menerima dan mempertimbangkan permohonan sebagai Pihak Terkait.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan:

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keharusan penggunaan jasa advokat dalam perkara kepailitan dan PKPU dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perkara yang hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga [vide Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) UU 37/2004]. Dalam perkembangannya tidak semua lingkungan peradilan umum memiliki pengadilan niaga. Saat ini, di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) pengadilan negeri yang memiliki pengadilan niaga. Proses beracara di pengadilan niaga bersifat khusus sehingga diperlukan keahlian khusus bagi orang-orang yang beracara di pengadilan niaga, tidak hanya para pihak yang berperkara, bahkan hakim yang menangani perkara kepailitan dan PKPU adalah hakim yang secara khusus dipilih setelah memenuhi salah satu syarat yaitu telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus [vide Pasal 302 ayat (2) huruf d UU 37/2004]. Terlebih lagi, setelah undang-undang kepailitan dan PKPU dilakukan perubahan dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu UU 37/2004, muatannya memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian, untuk dapat menjangkau perkembangan dan kebutuhan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena itu, dalam permohonan perkara kepailitan dan PKPU yang ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal

212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika permohonan tersebut diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan [vide Pasal 7 UU 37/2004]. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "harus oleh seorang advokat" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo*, namun dengan memperhatikan bahwa perkara kepailitan dan PKPU ini termasuk perkara yang bersifat khusus maka keberadaan advokat pun diperlukan. Karena, advokat adalah subjek hukum yang dipandang mempunyai kapabilitas dalam beracara di pengadilan dan secara *ex-officio* (jabatan) oleh undang-undang telah ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang advokat [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003)]. Di samping itu, status advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Adanya ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak secara seimbang sebagaimana esensi asas keseimbangan yang dikandung dalam Undang-Undang *a quo* yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan kreditor yang tidak beritikad baik. Sementara, Undang-Undang *a quo* memberikan ruang yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif agar tetap melangsungkan usahanya sesuai dengan esensi asas kelangsungan usaha [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena sifat kekhususan dan dalam rangka menjamin terwujudnya asas-asas dimaksud maka dalam proses beracara perkara kepailitan diperlukan keterlibatan pihak-pihak, *in casu* advokat yang memahami dan memiliki keahlian dalam proses beracara dalam perkara *a quo*. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa alasan keberadaan advokat atau kuasa hukum dalam praktik di pengadilan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap orang sebagaimana prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Keharusan menggunakan advokat justru memperkuat posisi Pemohon dalam proses beracara perkara kepailitan karena memang sifat perkaranya yang khusus. Dengan

adanya advokat yang dipandang memahami hukum acara kepailitan dan PKPU maka Pemohon akan terbantu secara maksimal dalam proses beracara di pengadilan. Adanya anggapan Pemohon yaitu materi kepailitan dan PKPU dapat dipelajari oleh siapapun, termasuk sarjana hukum bukan hal yang salah, namun tidak berarti semua sarjana hukum mampu beracara dalam peradilan khusus, *in casu* perkara kepailitan dan PKPU, di samping tidak ada pula justifikasi dari undang-undang bahwa sarjana hukum adalah dipandang memenuhi syarat beracara di peradilan.

Adapun terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 menyebabkan Pemohon harus mengeluarkan sejumlah dana (*fee*) untuk advokat yang tidak sedikit jumlahnya, hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan dengan membatasi hak Sarjana Hukum untuk beracara pada perkaranya sendiri karena materi kepailitan dan PKPU, menurut Pemohon, dapat dipelajari oleh siapapun adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa lebih lanjut dalam mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 Pemohon mengaitkan dengan ketidakselarasan dan adanya pertentangan norma antara UU 37/2004 dengan undang-undang yang lain dalam hal kewajiban menggunakan jasa advokat yaitu dalam undang-undang terkait dengan perpajakan, pidana, perdata, tata usaha negara, militer, dan peradilan anak. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah, masih berkaitan dengan sifat kekhususan dari perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya pada Sub-Paragraf **[3.11.1]**. Pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dapat disebabkan karena urgensi dan sifat hal yang diatur tersebut memang berbeda sehingga tidak dapat mempersamakan hal yang berbeda dalam proses berperkara di pengadilan niaga khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU dengan berperkara di lingkungan peradilan umum lainnya. Adanya perbedaan dengan peradilan pidana, militer, dan peradilan anak, hal tersebut tidak dapat dipersamakan karena sifat hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara-perkara

tersebut adalah menggunakan paradigma hukum publik (khususnya dalam peradilan pidana) yang memerlukan pendampingan atau bantuan hukum. Sementara itu, dalam peradilan perdata dan tata usaha negara, para pihak dapat beracara sendiri ataupun menunjuk kuasa hukum (advokat) dikarenakan sifatnya lebih universal dan tidak memerlukan kekhususan sebagaimana pada peradilan niaga. Namun demikian, dalam hal pihak yang berperkara tidak mampu secara finansial sesungguhnya negara dapat hadir sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan memberikan bantuan untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma) kepada penerima bantuan hukum (yaitu orang atau kelompok orang miskin) sebagaimana pengaturannya ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011). Dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* dinyatakan pula bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik penyelesaiannya secara litigasi maupun non-litigasi, yang meliputi bantuan berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum [vide Pasal 4 UU 16/2011]. Pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu yaitu orang atau kelompok orang miskin ini juga di atur dalam Pasal 22 UU 18/2003.

Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang membedakannya dengan peradilan pajak, meskipun tidak diwajibkan menggunakan advokat namun demikian ketika wajib pajak menunjuk advokat/kuasa lainnya maka advokat/kuasa lainnya tersebut adalah pihak yang memahami perpajakan dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kuasa wajib pajak. Advokat/kuasa lainnya tersebut pun harus memiliki sertifikat pelatihan perpajakan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 bertanggal 26 April 2018]. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakselarasan aturan hukum yang berkaitan dengan advokat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 12/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Rega Felix**, selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara); angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan kata "peralihan" dalam Pasal 23 ayat (1) dan frasa "serta sahnya peralihan" dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah dan memohon agar Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 khususnya berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.7]** di atas maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah (1) Apakah benar kata "peralihan" dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA dan frasa "serta sahnya peralihan" dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah dan (2) Apakah Mahkamah beralasan memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu filosofi yang mendasari esensi hak milik atas tanah dan peralihannya. Secara doktriner diakui bahwa

hak milik atas tanah memiliki sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh tanpa mengabaikan fungsi sosial yang melekat pada tanah itu sendiri. Dikatakan sebagai hak terkuat karena hak milik tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Sementara, esensi terpenuh dimaksud karena hak milik dapat memberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Artinya, hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya karena memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak miliknya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan, hak pakai). Kewenangan ini seolah-olah hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya karena pemegang hak milik juga dapat (misalnya) menyewakan hak atas tanahnya kepada pihak lain. Selain sifat terkuat dan terpenuh, hak milik atas tanah juga merupakan hak turun temurun karena dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya (vide Pasal 20 UUPA);

Sebagai hak milik yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh maka untuk pengalihan hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain, ditentukan dengan mekansime yang senantiasa menjamin kepastian hak atas tanah tersebut. Dalam rangka menjamin kepastian tersebut maka setiap pengalihan hak milik atas tanah yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut secara terang dan tunai, *in casu* harus ada pembayaran sejumlah uang dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, khususnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak dapat dibatalkan kembali kecuali secara substantif terdapat cacat hukum mengenai hak milik atas tanah yang dialihkan tersebut atau terdapat ketidakcakapan dan/atau ketidakwenangan bertindak atau tindakan melawan hukum lainnya dari pihak-pihak terhadap hak atas tanah tersebut.

Sejalan dengan pandangan hidup dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga keberadaannya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat bagi kepentingan pembangunan manusia khususnya masyarakat Indonesia. Keberadaan tanah yang sangat penting bagi manusia dilihat dari fungsinya sebagai media pengikat bagi hubungan kemasyarakatan, sebagai sarana pemersatu dan sebagai media

pemenuh kebutuhan hidup bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengaturan terkait dengan pengelolaan tanah harus berdasarkan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang bersifat komunal religius yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Secara filosofi, tanah merupakan benda tetap/tidak bergerak yang sangat vital bagi kehidupan manusia, bahkan dalam falsafah jawa terdapat pepatah "*sedhumuk bathuk senyari bumi*", artinya untuk mempertahankan atau membela hak-hak atas tanah jika perlu seseorang sampai rela mengorbankan nyawanya. Bertolak dari penting atau berharganya benda tidak bergerak berupa tanah maka pendaftaran hak atas tanah menjadi sesuatu hal yang sifatnya mutlak guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknya tetapi juga bagi negara. Untuk itu Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat "*rechts kadaster*" (vide Penjelasan Umum UUPA). Hal ini merupakan tujuan pokok dari dibentuknya UUPA yaitu untuk memberikan dasar-dasar demi mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Kepastian hukum atas tanah ini diatur secara khusus dalam Pasal 19 UUPA yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah berupa data fisik mengenai tanah, lokasi, batas-batas, luas tanah termasuk tanaman di atasnya dan data yuridis mengenai haknya, siapa pemegang hak atas tanah tersebut dan ada atau tidak adanya pihak lain yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, apabila tanah akan dilakukan peralihan atau pembebanan hak maka harus dilakukan pendaftaran. Peralihan dimaksud meliputi antara lain jual beli, hibah, tukar menukar, *inbreng*, akta pembagian hak bersama, pewarisan dan lain sebagainya [vide Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997)], yang dalam merealisasikan perbuatan hukum peralihan tersebut mengharuskan dibuatnya akta-akta otentik oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan, untuk perbuatan hukum pembebanan hak mengharuskan adanya akta pemberian hak tanggungan (vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Dengan dilakukannya pendaftaran tanah, maka pihak ketiga dapat dengan mudah melihat hak-hak apa serta beban apa saja yang ada atau melekat pada bidang tanah tersebut. Dengan demikian, terpenuhi syarat tentang pengumuman (*openbaarheid*), yang dapat dipertahankan oleh siapapun juga dan dapat dialihkan dan lain-lain yang

merupakan salah satu asas yang melekat kepada hak-hak yang bersifat kebendaan.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan inkonstitusionalitas norma kata "pengalihan" dalam Pasal 23 ayat (1) dan frasa "serta sahnya peralihan" dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA yang menurut Pemohon seharusnya pengalihan hak milik atas tanah yang dimaksud oleh kedua norma tersebut tidak diberlakukan secara *letterlijk* untuk perbankan syariah sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma *a quo*, Pemohon mengaitkannya dengan pemberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (vide bukti P-14) dan Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* (vide bukti P-10), namun tanpa menunjukkan pada bagian mana yang dikutip dari kedua bukti tersebut yang menyatakan bahwa "bukti kepemilikan cukup dengan bukti transaksi tanpa diharuskan adanya bukti legal administrasi". Selain itu, Pemohon juga mengaitkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau PERMA KHES (vide bukti P-12) tetapi Pemohon juga tidak menunjukkan secara pasti pada bagian mana yang dirujuk dari bukti tersebut namun menyatakan "izin penjual kepada pembeli untuk menyerahkan di lokasi" cukup sebagai bukti penyerahan. Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang Pemohon jadikan bukti tersebut, menurut Pemohon terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang menjadi bukti Pemohon dengan UUPA berikut peraturan pelaksanaannya. Menurut Pemohon dengan adanya ketentuan mengenai Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana bukti-bukti Pemohon di atas maka semestinya ketentuan tersebut menjadi yang bersifat *lex specialis* dari UUPA dan peraturan pelaksana pendaftaran tanah. Oleh karenanya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pengalihan hak milik atas tanah di perbankan syariah tidak perlu dilakukan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut pendapat Mahkamah Pemohon telah keliru menafsirkan kewenangan Mahkamah dalam UUD 1945 dan UU MK yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan Pemohon pada prinsipnya mempersoalkan atau mempertentangkan ketentuan pada peraturan teknis mengenai Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ditentukan dalam SEOJK dan PERMA KHES terhadap UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Andaiapun benar terdapat persoalan pada tataran teknis mengenai Produk Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan UUPA, *quod non*, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 bertanggal 26 November 2018, putusan tersebut telah berkali-kali juga dikutip oleh Pemohon, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.10]** sebagai berikut:

Jika dikaitkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bertolak pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, mengingat pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, *in casu* hak milik, maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu. Hal ini bukanlah merupakan bentuk penafsiran atau pemahaman secara *letterlijk* terhadap norma Pasal 23 UUPA sebagaimana dalil Pemohon tetapi merupakan suatu keharusan yang mesti dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sementara, kuitansi yang didalilkan oleh Pemohon sudah cukup menjadi bukti kepemilikan adalah tidak tepat karena pada hakikatnya kuitansi hanyalah merupakan bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT pun belum dapat disebut sebagai bukti kepemilikan tetapi baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak. Oleh karena itu, berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah

sertifikat hak atas tanah (vide Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) PP 24/1997), karena melalui pendaftaran tanah dimaksud akan dapat diketahui tentang siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkannya hak atas tanah tersebut serta siapa pemegang hak yang baru termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Dalam kaitan ini jika kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Pemohon maka hal tersebut justru dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, yang pada akhirnya justru merugikan perbankan/ kreditor, *in casu* perbankan syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan proses dan prosedur peralihan serta pendaftaran hak atas tanah yang memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal karena dibutuhkan beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, jika tidak dikecualikan untuk perbankan syariah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Permintaan Pemohon ini bukan merupakan objek permohonan Pemohon (*objectum litis*) yang dinyatakan baik dalam perihal permohonan dan kewenangan Mahkamah. Sementara, dalam menguraikan kerugian konstitusional Pemohon hanya disinggung sekilas tentang keberadaan UU *a quo* namun tidak menguraikan apa sesungguhnya hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU *a quo*. Terlebih-lebih dalam uraian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menjelaskan pertentangan norma UU 21/2008 dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah sulit untuk memahami apa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma UU 21/2008 sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.55 WIB**, oleh Anwar Usman dan seterusnya serta dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 14/PUU-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Rowindo Hatorangan Tambunan** Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, dianggap dibacakan;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon di dalam petitum pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan definisi kedaruratan kesehatan dan PSBB yang dapat dikatakan sebagai inti dari permohonan *a quo*. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 menyatakan, "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara". Selanjutnya Pasal 1 angka 11 UU 6/2018 menyatakan, "PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi". Kemudian, Pasal 59 UU 6/2018 menyatakan, "PSBB merupakan bagian dari respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu, yang paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum". Dengan demikian, PSBB baru dapat dilaksanakan setelah adanya pernyataan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh pemerintah.
- [3.10.2]** Bahwa berkenaan dengan pihak yang dibebani tanggung jawab dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan, Pasal 4 UU 6/2018 menyatakan, "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan".

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 menyatakan bahwa perihal penetapan atau pencabutan kedaruratan kesehatan adalah kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (3) UU 6/2018 menegaskan sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan dimaksud, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian berkenaan dengan hak dan kewajiban, pada intinya ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU 6/2018 menyatakan setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dan setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan norma-norma sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang sudah tepat bahwa Pemerintah Pusat merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan atau mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam suatu negara demokrasi, secara postulat telah diterima kebenaran bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks itu pula, Pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara termasuk dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, tidaklah terdapat persoalan bilamana Pemerintah yang menetapkan atau mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal demikian sekaligus tidaklah dapat membenarkan dalil atau penilaian Pemohon bahwa kekuasaan pemerintah di atas kedaulatan rakyat.

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, secara konstitusional, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sementara itu, terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menguji atau menilainya. Dengan demikian, apabila Pemohon mempersoalkan selain dari undang-undang termasuk hierarki suatu peraturan perundang-undangan, *in casu* Pergub 33/2020, hal demikian bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, berkenaan dengan dalil yang menurut Pemohon tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,

terhadap dalil demikian baru dapat diketahui apabila terhadap pembentukan dimaksud dapat dilakukan pengujian secara formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 adalah tidak beralasan menurut hukum.

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya. Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 15/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Cipi Arifiana

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. M. Dedy Hardianto, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Garribaldi Marandita

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Mubarak

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2021 memberi kuasa kepada **Ichsan Zikry, S.H. LLM**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Intinya, Mahkamah berwenang menguji Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3], [3.4], [3.5] Dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
Angka 1 sampai angka 12 dianggap dibacakan.
13. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan".
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebelum menilai konstusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK.

Bahwa terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018 bertanggal 21 Mei 2019 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2018, yang dimohonkan adalah pengujian Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan di dalam permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dapat diajukan pengujian kembali, oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam bagian menimbang UU 8/2010 diuraikan perihal tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Bahwa jenis-jenis hasil tindak pidana yang dikategorikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a. korupsi; b.

penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih) yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. [vide Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010]

Bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang, karena tahapan penyidikan merupakan tindakan yang secara substansial dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian dari proses perkara pidana dan hukum acaranya yang berkaitan dengan penyidikan adalah (1) ketentuan tentang alat-alat bukti penyidik, (2) ketentuan tentang diketahuinya terjadinya tindak pidana, (3) pemeriksaan di tempat kejadian, (4) pemanggilan tersangka atau terdakwa, (5) penahanan tersangka/terdakwa, (6) penggeledahan, (7) pemeriksaan atau interogasi, (8) berita acara (penggeledahan, pemeriksaan tersangka/terdakwa dan hasil pemeriksaan di tempat), (9) penyitaan, (10) penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.

Bahwa berkaitan dengan tahapan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik telah ternyata para Pemohon dalam perkara *a quo* mempersoalkan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yaitu berkenaan adanya ketidaksielarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, di mana penyidik dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 ditegaskan, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. [vide Pasal 74 UU 8/2010]. Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari

instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut di atas, maka yang dapat melakukan penyidikan ketika ditemukan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah penyidik tindak pidana asal. Namun, apabila mencermati Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, tidak semua penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal dan kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, kecuali penyidik dari 6 (enam) institusi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila penyidikan tindak pidana asal yang dilakukan di luar 6 (enam) institusi tersebut menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik asal tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uangnya dan harus dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan (*splitsing*).

Bahwa adanya ketidakselarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tersebut didalilkan para Pemohon sebagai adanya ketidakpastian hukum. Sebab, apabila frasa "penyidik pidana asal" dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal sebagaimana amanat norma Pasal 74 UU 8/2010. Namun, dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dibatasi hanya menjadi penyidik pada: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2) Kejaksaan, 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 4) Badan Narkotika Nasional (BNN), 5) Direktorat Jenderal Pajak, dan 6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, pokok permasalahan dalam pengujian konstusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah adanya ketidakkonsistenan antara frasa “penyidik tindak pidana asal” yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 yang esensinya tanpa adanya pembatasan mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai penyidik tindak pidana asal, sementara itu esensi penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ada pembatasan dengan telah ditentukan subjek hukum yang disebut penyidik tindak pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.

Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak relevansinya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya

tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 2 ayat (1)[sic!] UU 48/2009). Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 176 dan 186].

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansial maupun

prosedural tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHP adalah tidak dapat dikecualikan dan termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan pula oleh karena keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan**";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P.

Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. Lakius Peyon, SST.Par.**
- 2. Nahum Mabel, S.H.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Jonathan Waeo Salisi, S.H.** dan **Pither Ponda Barany, S.H., M.H.,**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081 dan seterusnya memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;** Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- 1. Erdi Dabi, S.Sos.**
- 2. John W. Wilil**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/ dan seterusnya 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan. Memenuhi tenggang waktu.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan pada Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak

memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ... pemilihan kepala daerah, yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pasangan calon yang berhak mengajukan permohonan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan seterusnya, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, dua paragraf berikutnya dianggap dibaca.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua Tahun 2020, oleh karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

17. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai salah satu syarat pasangan calon untuk terpenuhinya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ternyata telah mendalilkan adanya alasan khusus di samping alasan lain terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan ketentuan ... dengan pokok permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon

adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, dan berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, serta alat bukti yang diajukan Para Pihak, Mahkamah memandang telah cukup jelas sehingga tidak ada relevansinya untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian lebih lanjut yang menghadirkan saksi dan/atau ahli. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan;

DALAM EKSEPSI

[3.10]Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya petitum yang diajukan Pemohon saling bertolak belakang yaitu salah satu petitum meminta perbaikan dan/atau pembatalan hasil rekapitulasi, sementara terdapat pula petitum yang meminta Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi. Di samping itu, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan pemenuhan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon dan berpendapat materi eksepsi demikian sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan diperiksa, oleh karenanya Mahkamah menilai eksepsi mengenai permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, oleh karena syarat kedudukan hukum mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sudah berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum pula. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa perubahan hasil perolehan

suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS yang berlokasi pada 13 kampung di Distrik Welarek. Selain itu, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian karena Calon Bupati dari Pihak Terkait, yaitu Erdi Dabi, telah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dengan ancaman pidana selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan Putusan PN Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021. Putusan PN Jayapura tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan Erdi Dabi telah selesai menjalani hukuman pidana. Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan masa pidana yang dijatuhkan tersebut mengakibatkan Pihak Terkait tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, karena Pihak Terkait tetap mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP/XIX/2021 maka Pihak Terkait harus didiskualifikasi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, khususnya bukti P-88, bukti P-89, bukti P-91, bukti P-95, bukti P-96, dan bukti P-97;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Pihak Terkait pada tanggal 6 September 2020 telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dengan antara lain menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana, bertanggal 3 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wamena. Kemudian setelah melakukan verifikasi administrasi dan faktual Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang kemudian pasangan tersebut memperoleh Nomor Urut 1; Menurut Termohon, calon Bupati bernama Erdi Dabi sebagai Pihak Terkait, terkait dengan hukuman pidana yang dijalaninya, tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 maupun Pasal 4 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017). Hal demikian menurut Termohon karena hukuman pidana dimaksud dijatuhkan oleh

Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021, sementara tahap verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilakukan. Apalagi Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (PKPU 1/2020), mengatur bahwa "Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;" Termohon memaknai pemungutan suara dalam frasa "sebelum hari pemungutan suara" adalah hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, dan bukan hari pemungutan suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda bukti T-2, bukti T-3, bukti T-7A, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10;

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Pihak Terkait, *in casu* Calon Bupati bernama Erdi Dabi, telah diselesaikan secara damai dengan keluarga korban. Adapun Erdi Dabi dihukum dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan telah selesai dijalani serta telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pidana tersebut dijatuhkan setelah Termohon pada tanggal 23 September 2020 menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020, Pihak Terkait berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur; calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota, sebelum dan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo telah selesai dilaksanakan. Keberatan atas keterpenuhan

persyaratan calon seharusnya diajukan sebagai sengketa administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti bertanda bukti PT-1 dan bukti PT-2;

[3.11.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan telah melakukan kajian akhir terhadap laporan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Pihak Terkait. Pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yalimo menilai Erdi Dabi telah selesai menjalani pidana dan telah menerima pembinaan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Selain itu, Erdi Dabi dipidana selama 4 (empat) bulan penjara, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menetapkan syarat untuk menjadi pasangan calon adalah tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti bertanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang diajukan di persidangan, Mahkamah mendapatkan adanya rangkaian fakta hukum mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Adapun rangkaian fakta hukum tersebut berkaitan erat dengan dalil pokok permohonan Pemohon *a quo* yang selengkapnya dapat diuraikan secara kronologis, pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d, e sampai j dianggap dibacakan.

k. Pada tanggal 11 Mei 2021 Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pasca PSU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- i. Pada tanggal 17 Mei 2021 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca PSU, yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon Bupati bernama Erdi Dabi dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jayapura, serta adanya perubahan perolehan suara Distrik Welarek oleh Termohon;

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13]Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang secara kronologis diuraikan tersebut di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara ini yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura kepada Erdi Dabi selaku calon Bupati dari Pihak Terkait yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan syarat untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan status terpidana, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur, "(2) Calon Gubernur dan seterusnya dianggap dibacakan. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diuji dan diputus oleh Mahkamah terakhir dalam perkara pengujian undang-undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 [sic!], bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya memaknai/merumuskan ulang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, dan huruf h PKPU 1/2020 juga diatur: Seterus ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dikutip di atas, yaitu salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan adalah, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...**". Ancaman pidana dalam frasa "diancam dengan pidana" demikian merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah "ancaman pidana" disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah "masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh hakim". Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/ 2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10) dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan;

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh PN Jayapura kepada Erdi Dabi adalah pidana 4 (empat) bulan penjara, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari UU LLAJ yang telah terbukti dilanggar oleh Erdi Dabi ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara. Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erdi Dabi tersebut erat berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020. Oleh karena itu, sekalipun Erdi Dabi pada saat pencalonan telah memenuhi ketentuan Pasal 7

ayat (2) huruf g UU 10/2016 namun syarat tersebut tetap berlaku karena Erdi Dabi pada saat melakukan tindak pidana hingga mendapatkan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap masih berstatus sebagai pasangan calon kepala daerah yang belum selesai mengikuti seluruh tahapan hingga tahapan pelantikan. Dalam kaitan ini, Erdi Dabi dan pasangannya masih sebagai pasangan calon yang sedang mengikuti tahapan proses pemungutan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dalam kaitannya dengan pidana yang dijalaninya, Erdi Dabi harus telah pula memenuhi jeda "masa tunggu" selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat;

[3.15] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah status sebagai terpidana dan telah selesai menjalani masa pidana yang dialami Erdi Dabi dapat membatalkan statusnya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, mengingat putusan pidana dimaksud baru berkekuatan hukum tetap setelah ditetapkannya Erdi Dabi sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan setelah pemungutan suara pertama (tanggal 9 Desember 2020) selesai dilaksanakan;

Terhadap hal tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum bersifat *'einmalig'*, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status "memenuhi syarat". Sebab, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat. Oleh karenanya, berkaitan dengan ini selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

[3.15.1] Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...". Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah;

Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara *a quo*, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

[3.15.2] Bahwa dalam dalam perkara *a quo* Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu putusan pidana atas Erdi Dabi baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah selesainya pemungutan suara pertama tanggal 9 Desember 2020, dan sebelum pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021. Terkait dengan adanya dua pemungutan suara tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara yang pertama maupun

pemungutan suara selanjutnya, baik berupa pemungutan suara susulan maupun pemungutan suara ulang, pada hakikatnya adalah sama-sama merupakan wujud dari tahapan pemungutan suara yang hasilnya belum diketahui dan belum ditetapkan siapa sesungguhnya pemenang pemilihan kepala daerah, apalagi sebagai pasangan calon terpilih, sehingga semua kontestan pemilihan kepala daerah masih berstatus sebagai calon kepala daerah karena belum ada tindakan hukum yang menetapkannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Konsekuensinya, status calon tersebut dapat saja batal jika memang terdapat kondisi yang menyebabkan ketidakterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.13]** di atas;

[3.15.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa “sebelum hari pemungutan suara” yang seharusnya tidak membeda-bedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataukah pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;”

[3.15.4] Bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500 dan seterusnya PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Batfeny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016;

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.16]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** sampai dengan Paragraf **[3.15]** di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hanya menyisakan 1 (satu) pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran kembali pasangan calon sehingga terbuka kemungkinan adanya pasangan calon baru dalam pemungutan suara ulang;
2. Menyertakan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Disebabkan ketidakterpenuhan syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena kesalahan personal yang dilakukan calon Bupati Erdi Dabi, sehingga ketidakterpenuhan syarat tersebut tidak dapat dibebankan kepada calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (John W. Wilil), maka John W. Wilil dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai pasangan calon (baik sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati) tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat bagi John W. Wilil sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, bakal calon yang akan berpasangan dengan John W. Wilil harus tetap diverifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon;
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Kabupaten Yalimo melakukan pengundian ulang nomor urut pasangan calon; dan
5. Dalam hal tidak terdapat pasangan calon baru, pemungutan suara ulang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah membatalkan seluruh perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, baik yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, maupun yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan dengan pertimbangan kepala daerah terpilih melalui pemilihan umum ... diperbaiki, melalui pemilihan kepala daerah idealnya adalah pasangan calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas sehingga mempunyai legitimasi pemerintahan yang kuat, maka Mahkamah berpendapat dalam perkara *a quo* harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Yalimo, dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan/dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 dan pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

[3.20] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkenaan dengan tidak lagi terpenuhi syarat calon kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas yang berakibat pada diskualifikasi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, serta dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, maka dalil Pemohon selain dan selebihnya terutama dalil mengenai diubahnya perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek oleh Termohon, menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, berkaitan dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum Pemohon pun juga beralasan untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan

melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang, dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum;

[3.22] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

[3.23] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo, guna mengamankan jalannya pemilihan ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

20. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

- [4.7] Telah terjadi ketidakterpenuhannya persyaratan sebagai pasangan calon bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum penetapan calon terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara ulang;
- [4.8] Batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan [sic!] Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**

sembilan bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.24 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

Pengucapan dan Ketetapan telah selesai. Untuk salinan putusan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah sidang ditutup. Kemudian untuk Salinan putusan berupa hardcopy akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang selesai. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 29 Juni 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

